

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210 Telepon: 2510244, 2510254, 251064, 2510269, 2510279 Facsimile: 2500065, 2500077 Kawat: KANPUSBRI

Website: www.bri.co.id

Nomor: R.II.92 -CRO/COD/06/2022

Jakarta, n 3 JUN 2022

Lamp.

Perihal: **Penawaran Putusan Kredit**

Kepada Yth.

Direksi PT Energi Unggul Persada (PT EUP)

H.R Rasuna Said Kav. C.22

Gedung Gama Tower Lt45, Kuningan, Jakarta

di-

JAKARTA

Surat PT Energi Unggul Persada No.002/BPM-EUP/I/2022 tanggal 05/01/2022

Menunjuk surat PT Energi Unggul Persada tersebut di atas perihal pokok surat, dengan ini kami sampaikan putusan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- 1. Suplesi dan perpanjangan masa laku fasilitas KMK Club Deal menjadi sebesar USD212.000.000 dengan rincian sbb:
 - a. Perpanjangan masa laku fasilitas KMK I (Rekening Koran) dengan plafond sebesar USD35.000.000, yang dapat digunakan untuk fasilitas Import Line (perpanjangan masa laku) dengan plafond sebesar USD450.000, dengan kondisi Import Line tidak terdapat back up KMKI.
 - b. Perpanjangan masa laku dan suplesi fasilitas KMK II (Withdrawal Approval) dengan total plafond maksimal sebesar USD177.000.000, yang dapat digunakan untuk fasilitas:
 - i. SCF A/R (perpanjangan masa laku dan suplesi)dengan plafond semula sebesar Rp300.000Juta menjadi sebesar Rp640.000 juta,
 - ii. SCF A/P (baru) dengan plafond sebesar Rp800.000 juta
- 2. Perpanjangan masa laku fasilitas Forex Line sebesar USD100.000.000 dan perubahan tenor transaksi Forex Line

Semula:

Jenis Transaksi	Tenor
TOD	-
TOM	1 hari
SPOT	2 hari
FORWARD	≤ 6 bulan
SWAP	≤ 18 bulan

Menjadi:

Jenis Transaksi	Tenor
TOD	-
ТОМ	1 hari
SPOT	2 hari
FORWARD	≤ 12 bulan
SWAP	≥ 18 bulan



Dengan tipe, syarat dan struktur kredit sebagai berikut :

Fasilitas	Curr	Plafond			
1. Kredit Modal Kerja R/K	USD	35.000.000	Purpose	Tambahan modal kerja untuk operasional perusahaan. Dapat digunakan untuk fasilitas Import Line (sublimit) maksimal USD 450.000.	
TOTAL TRANSPORT			Bentuk kredit	R/K Maks. Co. Tetap (KMK R/K)	
	***************************************		Jangka Waktu Fasilitas	24 (dua puluh empat) bulan sejak addendum perjanjian kredit.	
		Suku Bunga 4.75% p.a. Suku bunga ini bersifat setiap saat sesuai ketentuan suku bung yang berlaku di BRI. Perubahan suku b dengan pemberitahuan tertulis da mengikat.			
			Provisi	0.125% dari plafond KMK R/K, dibayarkan sebelum penandatanganan akad kredit. Catatan: besaran provisi dihitung secara proporsional dengan mengurangi sisa jangka waktu Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebelumnya.	
	AND AND THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	A	Annual Servicing Fee	0.50%dari plafond KMK R/K, untuk pertama dibayarkan sebelum akad kredit, dan selanjutnya dibayarkan setiap tanggal ulang tahun perjanjian kredit. Catatan: besaran <i>Annual Servicing Fee</i> dihitung secara proporsional dengan mengurangi sisa jangka waktu Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebelumnya.	
			Administration Fee	Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)	
			Penalti	50% diatas tingkat suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga yang timbul.	
			Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat <i>cross</i> collateral untuk seluruh fasilitas.	

Jenis	· ·	Pengikatan		Catalan
Jeins	Jenis	Nomor	Nilai	Catatan
		0243/2021	1.191.219	HT 1
Tanah dan Bangunan		0327/2021	977.069	HT 2
(Bontang)	HT	HT 3	541.603	Baru
		HT 4	151.444	Baru
	Bangunan HT	325/2020	477.377	HT 1
Tanah dan Bangunan		00241/2021	287.158	HT 2
(Tj. Pura)		HT 3	675.269	Baru
		HT 4	188.425	Baru
Tanah dan Bangunan	LIT	0597/2021	67.902	HT 1
(Batam)	HT	07172/2021	54. 993	HT 2

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



	Pengikatan				
Jenis	Jenis	Nomor	Nilai	Catatan	
THE PARTY PROPERTY OF THE PARTY PROPERTY PROPERTY OF THE PARTY PROPERTY PROPER		0288/2021	135.505	HT 1	
Tanah dan Bangunan	பு	7172/2021	122.486	HT 2	
(Dumai)	HT	HT 3	80.002	Baru	
		HT 4	22.576	Baru	
Tanah dan Bangunan		982/2019	29.124	HT 1	
(Sintang)	HT	0897/2021	24.835	HT 2	
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru	
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru	
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak	
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	НТ	0677/2020	844.943	HT 2	
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	НТ	743/2019	422.592	HT 2	
Total Agunan Tambahan (B)	The state of the s		1.267.535	Aktiva tetap	
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520		

Fasilitas	Curr	Plafond	Fasilitas Impo R/K	rt Line merupakan bagian dari Fasilitas KMK
2.1Import Line	USD	450.000	Purpose	Untuk menjamin pembukaan usance L/C dan/atau Sight L/C dalam rangka impor dan/atau pembelian bahan baku dan/atau penolong industri <i>downstream</i> kelapa sawit dan turunannya.Dapat digunakan bersamaan dengan KMK R/K (sublimit), dengan maksimal OS Import Line sebesar USD 450.000.
			Facility Type	Contigent
			Jangka Waktu Fasilitas	selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak addendum perjanjian kredit ditandatangani atau maksimal tenor L/C jatuh tempo sebelum berakhirnya fasilitas.
			Tenor L/C ·	 a. Sight L/C adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima. b. SKBDN atas unjuk adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima. c. Usance L/C atau SKBDN berjangka sama dangan jatuh tampa pambayarannya
	BIAL 180 B 111 L LOS B		-	dengan jatuh tempo pembayarannya maksimal 120 hari sejak B/L date.
The second secon			Issuing Fee	0,25% dari nilai L/C dan SKBDN yang dibayarkan pada saat penerbitan.
			Marge Storting	0,00% (nol persen) dari nilai L/C dan SKBDN yang dibuka/diterbitkan.



	0.10% per bulan untuk setiap L/C atau SKBDN Usance yang dilakukan akseptasi.
Biaya Administrasi & Swift	d. Biaya Administrasi USD 10 untuk setiap L/C atau SKBDN yang diterbitkan. e. Biaya Swift USD 10 untuk setiap L/C atau SKBDN yang diterbitkan.
Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat cross collateral untuk seluruh fasilitas.

Jenis		Catatan		
Jenis	Jenis	Nomor	Nilai	Catalan
		0243/2021	1.191.219	HT 1
Tanah dan Bangunan	HT	0327/2021	977.069	HT 2
(Bontang)		HT 3	541.603	Baru
		HT 4	151. 444	Baru
		325/2020	477.377	HT 1
Tanah dan Bangunan	HT	00241/2021	287.158	HT 2
(Tj. Pura)	IT I	HT 3	675.269	Baru
		HT 4	188.425	Baru
Tanah dan Bangunan	HT	0597/2021	67.902	HT 1
(Batam)	П	07172/2021	54.993	HT 2
		0288/2021	135.505	HT 1
Tanah dan Bangunan	HT	7172/2021	122.486	HT 2
(Dumai)		HT 3	80.002	Baru
		HT 4	22.576	Baru
Tanah dan Bangunan	UТ	982/2019	29.124	HT 1
(Sintang)	HT	0897/2021	24.835	HT 2
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	НТ	0677/2020	844.943	HT 2
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	нт	743/2019	422.592	HT 2
Total Agunan Tambahan (B)			1.267.535	Aktiva tetap
Total Agunan (A) + (B)		and the state of t	12.894.520	

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

3

Fasilitas	Curr	Plafond																	
2. Kredit Modal Kerja W/A (<i>Withd</i> rawal Appro val)	2. Kredit USD Sem Modal 55 Kerja Men W/A (Withd rawal Appro	Semula: 55.000.000 Menjadi: 177.000.000	77.001110011100111001110011100111001110	Tambahan modal kerja Proyek integrated downstream an. PT EUP yang berada pada Pabrik Batam, Bontang, Kijing, Lubuk Gaung dan Sintang. Semula: Sublimit dengan Import Line dan SCF A/R.Maksimal O/S KMK W/A, ditambah O/S Import Line dan ditambah 110% x O/S SCF A/R maksimal sebesaer USD55.000.000, Menjadi: Sublimit dengan SCF A/R dan SCF A/P. Maksimal O/S KMK W/A, ditambah 110% x O/S SCF A/R, dan ditambah 110% x O/S SCF A/R, dan ditambah 110% x O/S SCF A/P maksimal sebesar USD177.000.000,															
			Bentuk kredit	Pseudo R/K Maks. Co. Tetap (KMK WA)															
THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O			Jangka Waktu Fasilitas	24 (dua puluh empat) bulan sejak addendum perjanjian kredit.															
																		Suku Bunga	4,75% p.a. Suku bunga ini bersifat reviewable setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
			Jadwal Pembayaran	 Akseptasi penarikan fasilitas KMK maksimal sepanjang 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pencairan kredit. Setiap penarikan Fasilitas KMK harus dilunasi berdasarkan jatuh tempo masing-masing akseptasi yang disampaikan, sepanjang tidak melebihi Jangka Waktu KMK. 															
				 Setiap akseptasi yang telah dikeluarkan dimungkinkan untuk dilakukan percepatan pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya dari nilai yang tertera pada setiap akseptasi. 															
				Provisi	0.125% dari plafond KMKW/A, dibayarkan sebelum penandatanganan akad kredit. Catatan: besaran provisi dihitung secara proporsional dengan mengurangi sisa jangka waktu Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebelumnya.														
				ot, 130gf															
:																			



Fee	0.50% dari plafond KMKW/A, untuk pertama dibayarkan sebelum akad kredit, dan selanjutnya dibayarkan setiap tanggal ulang tahun perjanjian kredit. Catatan: besaran Annual Servicing Fee dihitung secara proporsional dengan mengurangi sisa jangka waktu Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebelumnya.
Administration Fee	Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dibayarkan sebelum penandatanganan akad kredit.
•	50% diatas tingkat suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga yang timbul.
Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat cross collateral untuk seluruh fasilitas.

Jenis		Catatan		
Jenis	Jenis	Nomor	Nilai	Catatan
Tanah dan Bangunan		0243/2021	1.191.219	HT 1
	HT	0327/2021	977.069	HT 2
(Bontang)	ПІ	HT 3	541.603	Baru
		HT 4	151.444	Baru
		325/2020	477.377	HT 1
Tanah dan Bangunan	НТ	00241/2021	287.158	HT 2
(Tj. Pura)	П	HT 3	675.269	Baru
		HT 4	188.425	Baru
Tanah dan Bangunan	НТ	0597/2021	67.902	HT 1
(Batam)	ПІ	07172/2021	54.993	HT 2
	НТ	0288/2021	135.505	HT 1
Tanah dan Bangunan		7172/2021	122.486	HT 2
(Dumai)		HT 3	80.002	Baru
		HT 4	22.576	Baru
Tanah dan Bangunan	HT	982/2019	29.124	HT 1
(Sintang)		0897/2021	24.835	HT 2
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	НТ	0677/2020	844.943	HT 2
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	НТ	743/2019	422.592	HT 2
Total Agunan			1.267.535	Aktiva tetap



	Pengikatan			C-1-1-
Jenis	Jenis	Nomor	Nilai	Catatan
Tambahan (B)			a contract of the contract of	
Total Agunan (A) + (B)		·	12.894.520	

Fasilitas	Curr	Plafond	Fasilitas SCF A W/A	/R merupakan bagian dari Fasilitas KMK
A/R	Semula: 300.000.000. 000 Menjadi: 640.000.000.	Purpose	Layanan transaksi SCF A/R, yaitu tagihan penjualan biodiesel yang dimiliki Debitur yang dialihkan kepada BRI sebagai Factor, dengan underlying invoice yang telah tervalidasi dan disetujui oleh Debitur serta memiliki hak tagih pembayaran, hak tagih pembayaran yang dikecualikan dalam fasilitas SCF A/R kepada debitur adalah hak tagih pembayaran yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).	
			Facility Type	Uncommited Credit Line dan with recourse
			Jangka Waktu Fasilitas	24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatangananaddendum perjanjian kredit.
			Tenor SCF A/R	Sesuai jangka waktu invoice sampai dengan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal purchase. Sepanjang jangka waktu fasilitas masih berlaku penggunaan SCF dapat dilayani dengan tenor tersebut diatas.
		Fee Diskonto	Sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku, dibayarkan pada saat tanggal pengambilalihan hak tagih sesuai dengan tenor SCF A/R.	
	Total Control of Contr		Servicing Fee	0,10% p.a dari setiap nilai pencairan/purchase.
Anatomica Communication			Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat cross collateral untuk seluruh fasilitas

N		Catatan			
Jenis	Jenis	Nomor	Nilai	Catatan	
TO THE SECOND WAS ARRESTED BY MADE AND THE SECOND S		0243/2021	1.191.219	HT 1	
Tanah dan Bangunan	1 17	0327/2021	977.069	HT 2	
(Bontang)	HT	HT 3	541.603	Baru	
		HT 4	151. 444	Baru	
		325/2020	477.377	HT 1	
Tanah dan Bangunan	- 1- 	00241/2021	287.158	HT 2	
(Tj. Pura)	HT	HT 3	675.269	Baru	
!		HT 4	188.425	Baru	
Tanah dan Bangunan		0597/2021	67.902	HT1	
(Batam)	HT	07172/2021	. 54.993	HT 2	

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

~ T. /

9		C-1-1			
Jenis	Jenis	Nomor	Nilai	Catatan	
		0288/2021	135.505	HT 1	
Tanah dan Bangunan	1 (7172/2021	122,486	HT 2	
(Dumai)	HT	HT 3	80.002	Baru	
		HT 4	22.576	Baru	
Tanah dan Bangunan		982/2019	29.124	HT 1	
(Sintang)	HT	0897/2021	24.835	HT 2	
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru	
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru	
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak	
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	нт	0677/2020	844.943	HT 2	
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	нт	743/2019	422.592	HT 2	
Total Agunan Tambahan (B)			1.267.535	Aktiva tetap	
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520		

Fasilitas	Curr	Plafond	Fasilitas SCF / W/A	VP merupakan bagian dari Fasilitas KMK			
3.2 SCF ID A/P	IDR	800.000.000.	•	Layanan Transaksi <i>SCF A/P,</i> yaitu untuk pengambilalihan hak tagih supplier kepada PT EUP dengan pembatasan atas transaksi pembelian komoditas <i>trading</i> dan bahan baku.			
		1	Facility Type	Uncommited Credit Line dan without Recourse			
			Jangka Waktu Fasilitas	24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan addendum perjanjian kredit.			
		Tenor SCF AP	Sesuai jangka waktu invoice sampai dengan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal purchase. Sepanjang <i>availability period</i> masih berlaku penggunaan SCF dapat dilayani dengan tenor tersebut diatas.				
	Fee D	Se				Fee Diskonto	Sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku, dibayarkan pada saat tanggal pengambilalihan hak tagih sesuai dengan tenor SCF A/P.
			Servicing Fee	0,10% p.a dari setiap nilai pencairan/purchase.			
				-	Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat cross collateral untuk seluruh fasilitas.	


Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

ar r.



Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat
	cross collateral untuk seluruh fasilitas.

	Pengikatan				
Jenis	Jenis	Nomor	Nilai	Catatan	
		0243/2021	1.191.219	HT 1	
Tanah dan Bangunan		0327/2021	977.069	HT 2	
(Bontang)	HT	HT 3	541.603	Baru	
	717777	HT 4	151.444	Baru	
THE COLUMN TWO IS A STATE OF THE COLUMN TWO I		325/2020	477.377	HT 1	
Tanah dan Bangunan	1 I T	00241/2021	287.158	HT 2	
(Tj. Pura)	HT	HT 3	675.269	Baru	
		HT 4	188.425	Baru	
Tanah dan Bangunan	HT	0597/2021	67.902	HT 1	
(Batam)	[F] I	07172/2021	54.993	HT 2	
		0288/2021	135.505	HT 1	
Tanah dan Bangunan	HT	7172/2021	122.486	HT 2	
(Dumai)		HT 3	80.002	Baru	
		HT 4	22.576	Baru	
Tanah dan Bangunan	HT	982/2019	29.124	HT 1	
(Sintang)		0897/2021	24.835	HT 2	
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru	
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru	
Total Agunan Pokok (A)	TORREST TO STREET, TORREST TORREST TORREST		11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak	
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	НТ	0677/2020	844.943	HT 2	
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	НТ	743/2019	422.592	M. 1-15 M	
Total Agunan Tambahan (B)			1.267.535	Aktiva tetap	
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520	AND AND THE BROWNING BY THE PARTY.	



Fasilitas	Curr	Plafond		
principle of the second se	USD 100.000.000		Purpose Facility Type	 Untuk melakukan transaksi jual beli valas dengan penyelesaian valuta dalam periode tertentu dengan tujuan lindung nilai (hedging, tidak boleh untuk spekulasi atau trading), terkait dengan kegiatan operasional dan investasi perusahaan a.n PT Energi Unggul Persada, PT Anugerah Sukses Investama (PT ASI), dan PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial (PT Priscolin). Plafond fasilitas bersifat switchable bagi debitur dan grup usaha (PT ASI, dan PT Priscolin) sepanjang fasilitas tersebut tidak melebihi total limit fasilitas yang telah diberikan, sehingga total penggunaan fasilitas Forex Line PT EUP ditambah penggunaan fasilitas Forex Line PT ASI dan PT Priscolin maksimal sebesar USD100.000.000 dengan limit per penggunaan sbb:
			Jangka Waktu Fasilitas Jangka Waktu Penggunaan	24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan addendum perjanjian kredit. Semula: Sesuai jangka waktu underlying transaksi debitur maksimal 6 bulan, dimana tanggal transaksi harus berada dalam periode sebelum jatuh tempo fasilitas, sedangkan tanggal settlement atau tanggal jatuh tempo transaksi dapat melampaui tanggal jatuh tempo fasilitas. Menjadi: Sesuai jangka waktu underlying transaksi debitur, dimana deal date (tanggal transaksi) dan settlement date (tanggal jatuh tempo) harus berada dalam periode sebelum jatuh tempo fasilitas Forex Line. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila: a. Nasabah bersedia untuk menyerahkan jaminan good fund pada saat jatuh tempo fasilitas Forex Line, atau b. Terjadi pelunasan maju sebesar volatilitas pergerakan kurs pasar dan bersedia menambah/top up jaminan apabila terjadi penurunan nilai jaminan, atau

Jenis transaksi	kredit ı Line. Transaksi	terdapat info untuk mempe dapat dilaku uta asing y tentuan:	erpanjang fa ukan untuk s	silitas Forex semua mata
	Jenis	Tenor	Jenis	Tenor
	Transaksi TOD	_	Transaksi TOD	- I
	ТОМ	1 hari	ТОМ	1 hari
	SPOT	2 hari	SPOT	2 hari
	FORWARD	≤ 6 bulan	FORWARD	≤ 12 bulan
	SWAP	≤ 18 bulan	SWAP	<u>≥</u> 18 bulan
Jaminan	Tanpa jam	inan (<i>clean ba</i>	asis)	
Biaya	Rp25.000.	000, diba	yarkan p	ada saat
Administrasi	penandata	nganan perjai	njian kredit.	
Ketentuan Umum	permintaterdokum Tujuan hedging dengan transaks Nasabah contract dengan regulato BRI tida apabilat transaks tidak te menjadi tanggal Untuk t plain va luar For Swap, I Option menand	/kegiatan de menyertaka si. I wajib ne bagi transal ketentuan r. Ik dapat meladana tidak ter beban debitu valuta transak deri valuta dalam heward &Swap, interest Rate	atau melalui nasabah. si adalah operasional nn dokumen nenyediakan ksi Forex ten yang di aksanakan tra rsedia pada ta gian yang ti transaksi Fol ur dan harus d ksi. ivatif yang ti nal ini adalah , seperti Cro Swap, Option unya, nasal rjanjian Indi	sarana yang n untuk perusahaan underlying underlying sebut sesuai persyaratkan nsaksi Forex anggal valuta mbul akibat rex tersebut dibayar pada dak bersifat transaksi di pass Currency Call Spread bah wajib
		۷	/\	/ ['
Amanah Kompatan Har			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······	T. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Lembal lanjutan ke 12/23
			Pengakhiran Fasilitas	 Pada setiap pelaksanaan transaksi Derivatif dan Structured Product, nasabah wajib menandatangani Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah perihal Transaksi Derivatif/ Structured Product yang dilaksanakan. Kurs yang digunakan dalam seluruh transaksi Forex menggunakan kurs negosiasi yang disepakati antara debitur dengan BRI pada saat deal date (hari saat persetujuan transaksi). Nasabah dan BRI dapat mengakhiri fasilitas Forex Line sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas dengan ketentuan pihak yang menghendaki pengakhiran memberitahukan pada pihak lainnya secara tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Pengakhiran tersebut tidak meniadakan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi. Apabila masih terdapat transaksi yang belum diselesaikan setelah tanggal pengakhiran maka transaksi tersebut harus dicover oleh cash collateral sesuai dengan ketentuan transaksi Forex di BRI.
Fasilitas				
KMK		uussan (A see illi i A dee Plays in Pan in Sandan (A deiseach) i	Sifat Fasilitas	Uncommitted Credit Line
Khusus			Keperluan	Back up fasilitas Import Line, SCF A/R, SCF A/P dan Forex Line saat terjadi <i>default</i> atas fasilitas tersebut
			Jangka Waktu	Jangka waktu outstanding di KMK khusus adalah maksimum 30 hari sejak pendebetan
The same property decisions in the same and			Suku Bunga	2,00% di atas suku bunga yang berlaku pada fasilitas KMK BRI (counter rate) yang dihitung atau dibebankan sejak tanggal pendebetan untuk melunasi SCF A/R,SCF A/P, dan Forex Line sampai hutang fasilitas tersebut dilunasi.
			Provisi	1,00% p.a dihitung dari besarnya KMK khusus yang didebet.
-			Penalti	50% di atas tingkat suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga yang timbul. /
THE THE PROPERTY OF THE PROPER				or 110

	Agunan	Sesuai	tabel	agunan	dibawah	ini	dan	bersifat
		•			eluruh fas			

	<i>cross collateral</i> untuk seluruh fasilitas.					
Jenis	S S management the second or t	Pengikatan	ynderdamin saanus ilmusikuusikuusi ee astuusin oo on maanusikuusi	Catatan		
Jeilia	Jenis	Nomor	Nilai	Catatan		
		0243/2021	1.191.219	HT 1		
Tanah dan Bangunan	1.1=	0327/2021	977.069	HT 2		
(Bontang)	HT	HT 3	541.603	Baru		
		HT 4	151.444	Baru		
от о		325/2020	477.377	HT 1		
Tanah dan Bangunan	HT	00241/2021	287.158	HT 2		
(Tj. Pura)	П	HT 3	675.269	Baru		
		HT 4	188.425	Baru		
Tanah dan Bangunan	LIT	0597/2021	67.902	HT 1		
(Batam)	HT	07172/2021	54.993	HT 2		
A		0288/2021	135.505	HT 1		
Tanah dan Bangunan	НТ	7172/2021	122.486	HT 2		
(Dumai)		HT 3	80.002	Baru .		
		HT 4	22.576	Baru		
Tanah dan Bangunan	нт	982/2019	29.124	HT 1		
(Sintang)	П	0897/2021	24.835	HT 2		
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru		
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru		
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak		
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	HT	0677/2020	844.943	HT 2		
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	НТ	743/2019	422.592			
Fotal Agunan Tambahan (B)			1.267.535	Aktiva tetap		
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520			

Khusus	 a. Jika Debitur melakukan setoran dana ke BRI, harus diprioritaskan untuk pelunasan hutang KMK Khusus dan atau dendanya. b. Pelayanan fasilitas Import Line, SCF A/R, SCF A/P dan Forex Line selanjutnya tidak dapat dilayani selama KMK Khusus belum dilunasi. c. Fasilitas KMK Khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kewajiban
THE CAMPAGE AND ADDRESS AND AD	tidak terpisahkan dari seluruh kewajiban Debitur.
	C 1 4

3. Penambahan Syarat Efektif limit suplesi Fasilitas Kredit Modal Kerja W/A

- a. Telah memenuhi semua Syarat Efektif Fasilitas Kredit Modal Keria.
- b. Debitur dapat menggunakan limit suplesi KMK W/Asecara bertahap dengan ketentuan sbb:
 - i. Pembagian limit suplesi sesuai tabel berikut:

Keterangan	Nilai (USD ribu)
Total suplesi terkait	34.500
peningkatan harga	34.500
Total suplesi terkait kapasitas	87.500
- Limit Bontang	46.500
- Limit Tanjung Pura	37.500
- Limit Lubuk Gaung	3.500
Total suplesi 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100	122.000

- ii. Limit suplesi terkait peningkatan harga dapat efektif digunakan setelah debitur menandatangani addendum perjanjian kredit secara notariil.
- iii. Limit suplesi terkait peningkatan kapasitas pabrik dapat efektif digunakan setelah debitur menyerahkan commissioning report dari KJPP rekanan kreditur sindikasi yang menyatakan bahwa:
 - 1) Untuk lokasi Bontang: pembangunan refinery plant tahap 2 dengan kapasitas minimal 3.000 TPD telah selesai dan siap digunakan secara komersial.
 - 2) Untuk lokasi Tanjung Pura: pembangunan refinery plant tahap 2 dengan kapasitas minimal 2.500 TPD telah selesai dan siap digunakan secara komersial.
 - 3) Untuk lokasi Lubuk Gaung: pembangunan POME washing plant dengan kapasitas minimal 300 TPD telah selesai dan siap digunakan secara komersial.

4. Pengubahan dan Penambahan Syarat KMK Pasal 6 (Penarikan Fasilitas Kredit)

a. Penambahan Syarat PenarikanKredit Modal Kerja W/A (Pasal 6.2.b)

- xii. Debitur telah melakukan pengikatan hak tanggungan peringkat ke-3 (tiga) atas aset tetap proyek integrated downstream tahap 2 di Bontang, Tanjung Pura, dan Lubuk Gaung, dengan nilai penjaminan sesuai tabel agunan, yang dapat dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- xiii. Dalam hal pengikatan Hak Tanggungan Peringkat ke-3 tersebut di atas masih dalam proses oleh Notaris/PPAT, maka dimungkinkan untuk menyampaikan surat keterangan (cover note) dari Notaris yang terdaftar di bank atau Notaris/PPAT yang merupakan rekanan Agen Jaminan yang minimal menyatakan bahwa:
 - ditandatanganinya Membebankan 1) Telah Surat Kuasa Hak Tanggungan(SKMHT)/Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) secara notarial.
 - 2) Notaris/PPAT adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus pengikatan hak tanggungan atas aset tetap. de 199

Maria de la facilitación de la f	Debitur.
	d. Upaya selanjutnya terkait hak tagih atas transaksi Import Line, SCF A/R, SCF A/P dan Forex Line yang default akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi atau Penyelesaian Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI.

a. Fasilitas Kredit Modal Kerja (Club Deal)

1. Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja

- a. Melunasi biaya yang berkaitan dengan akad kredit, termasuk tetapi tidak terbatas seperti provisi dan biaya administrasi, serta mencadangkan biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit, seperti biaya asuransi, dll yang sesuai dengan ketentuan dan syarat kredit.
- b. Mengembalikan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berhak mewakili debitur sesuai Anggaran Dasar yang berlaku di atas meterai Rp10.000.
- Menyerahkan seluruh dokumen terbaru yang berkaitan dengan legalitas usaha.
 Apabila dokumen tersebut masih dalam pengurusan, dapat diganti dengan bukti pengurusannya.
- d. Menyerahkan surat pernyataan notariil dari Debitur yang menyatakan bahwa Debitur akan menyelesaikan proses pengikatan jaminan Hak Tanggungan ke-4 atas aset *integrated downstream* tahap 2 sampai dengan seluruh jaminan diikat secara sempurna/*legally enforceable* selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2023.
- e. Surat Kuasa atau Surat Perintah (*Standing Instruction*) kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu Kreditur dapat memindahbukukan dana dari rekening giro atau simpanan lain atas namadebitur untuk sewaktu-waktu membebankan pelunasan kewajiban (tidak terbatas pada pokok dan bunga) yang telah jatuh tempo.
- f. Telah mendapatkan persetujuan dari kreditur sindikasi lainnya (Bank Mandiri) untuk mendapatkan fasilitas KMK dari bank lain.

2. Penambahan Syarat Efektif Fasilitas Kredit Modal Kerja (Pasal 5.3)

Debitur telah menandatangani Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan secara notariil atas:

- a. Hak Tanggungan eperingkat ke-3 atas agunan *fixed assetintegreted* downstream tahap 2 dengan nilaiminimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari limit KI Sindikasi II, dan
- b. Fidusia piutang dan persediaan dengan nilai minimal sebesar 110% dari limit KMK BRI dan Mandiri.

X 7. / 500 /

- 3) Notaris/PPAT telah melakukan pemeriksaan atas keabsahan sertifikat hak atas tanah dan dokumen-dokumen lainnya terkait tanah dan menyatakan bahwa tidak ada sengketa terkait tanah dan/atau dokumen-dokumen tanah tersebut.
- 4) Jangka waktu yang disanggupi oleh Notaris/PPATuntuk menyelesaikan pengikatan hak tanggunan peringkat ke-2 sampai diterbitkannya sertifikat hak tanggungan aset tetap, dan
- 5) Bahwa Notaris/PPAT akan menyerahkan seluruh asli dokumen kepemilikan debitur atas aset tetap, serta sertifikat hak tanggungan atas aset-aset tersebut kepada agen jaminan, apabila proses pengikatan telah selesai.

b. Pengubahan Ketentuan terkait Pembukaan Fasilitas Import Line (Pasal 6.6.e)

Semula:

- i. Pembukaan LC atau SKBDN dapat dilakukan selama kelonggaran tarik fasilitas *Import Line* dan KMK W/A masih tersedia.
- iv. Untuk setiap pembukaan LC/SKBDN, Bank akan memblokir plafond Fasilitas KMK W/A sebesar 100% (seratus persen) dari nilai LC/SKBDN yang dibuka. Bank akan membuka kembali blokir plafond fasilitas KMK W/A setelah debitur melakukan pembayaran penuh atas LC/SKBDN yang telah dibuka dan jatuh tempo.
- vii. Dalam hal perubahan kurs menyebabkan nilai LC/SKBDN yang jatuh tempo melebihi plafond Fasilitas KMK W/A, maka debitur wajib melakukan setoran tambahan sebelum dokumen diserahkan.

Menjadi:

- i. Pembukaan LC atau SKBDN dapat dilakukan selama kelonggaran tarik Import Line dan KMK R/K masih tersedia, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kreditur(dhi Divisi Agribisnis) atas pembukaan LC atau SKBDN tersebut dan telah dilakukan pemblokiran rekening KMK R/K senilai LC atau SKBDN yang akan diterbitkan.
- iv. Untuk setiap pembukaan LC/SKBDN, Kreditur akan memblokir plafond Fasilitas KMK R/K sebesar 100% (seratus persen) dari nilai LC/SKBDN yang dibuka. Kreditur akan membuka kembali blokir plafond fasilitas KMK R/K setelah debitur melakukan pembayaran penuh atas LC/SKBDN yang telah dibuka dan jatuh tempo.
- vii. Dalam hal perubahan kurs menyebabkan nilai LC/SKBDN yang jatuh tempo melebihi plafond Fasilitas KMK R/K, maka debitur wajib melakukan setoran tambahan sebelum dokumen diserahkan.

5. Pengubahan dan Penambahan Syarat KMK Pasal 7 (Pembayaran)a. Pengubahan Syarat Pembayaran Fasilitas Import Line (Pasal 7.8)

Semula:

ii. Dalam hal dana dalam Rekening Kewajiban yang relevan tidak mencukupi untuk pembayaran atas LC/SKBDN yang jatuh tempo, maka dana tersebut akan ditutup dengan Fasilitas KMK W/A. Debitur tidak diperkenankan untuk menggunakan Fasilitas Import Line sebelum debitur melunasi baki debet pokok atas fasilitas KMK W/A yang timbul akibat pelunasan LC/SKBDN yang telah jatuh tempo.

Menjadi:

ii. Dalam hal dana dalam Rekening Kewajiban yang relevan tidak mencukupi untuk pembayaran atas LC/SKBDN yang jatuh tempo, maka dana tersebut akan ditutup dengan Fasilitas KMK Khusus dan untuk sementara seluruh fasilitas tidak dapat digunakan sampai ada pembayaran, dan selanjutnya Kreditur(dhi. Divisi Agribisnis) dapat melakukan pembukaan blokir senilai LC atau SKBDN yang default tersebut.

b. Pengubahan Syarat Pembayaran Fasilitas SCF A/R (Pasal 7.9)Semula:

- iii. Apabila setelah bank menggunakan hak regress-nya, namun dana yang ditarik kembali oleh bank tidak cukup untuk melunasi baki debet pokok atas fasilitas SCF A/R sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo tagihan (invoice) yang relevan, maka kekurangan dana tersebut akan ditutup dengan fasilitas KMK W/A.
- iv. Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas SCF A/R apabila debitur belum melakukan pembayaran secara penuh atas baki debet pokok fasilitas KMK W/A yang timbul akibat penutupan tagihan (invoice) biodiesel.
- Untuk menghindari keraguan, debitur tidak dapat menggunakan fasilitas KMK R/K untuk melunasi atau menutup baki debet pokok atas fasilitas SCF A/R.

Menjadi:

- iii. Apabila setelah Kreditur menggunakan hak regress-nya, namun dana yang ditarik kembali oleh Kreditur tidak cukup untuk melunasi baki debet pokok atas fasilitas SCF A/R sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo tagihan (invoice) yang relevan, maka kekurangan dana tersebut akan efektif menjadi KMK Khusus sesuai dengan ketentuannya.
- iv. Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas SCF A/R apabila debitur belum melakukan pembayaran secara penuh atas fasilitas KMK Khusus yang timbul akibat penutupan tagihan (invoice) biodiesel.
- v. Untuk menghindari keraguan, debitur tidak dapat menggunakan fasilitas KMK R/K dan KMK W/A untuk melunasi atau menutup baki debet pokok atas fasilitas SCF A/R.

c. Penambahan Syarat Penarikan Fasilitas SCF A/P

- Fasilitas SCF A/P dapat diberikan, setelah Perjanjian antara Debitur dengan Krediturditandatangani dengan mencantumkan syarat-syarat sbb:
 - 1) Debitur memberikan persetujuan untuk mengalihkan pembayaran atas hak tagih supplier kepada Kreditur pada setiap penggunaan fasilitas SCF A/P.
 - 2) Debitur menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tagihan/ invoice/ faktur yang akan dibiayai oleh fasilitas SCF telah memenuhi ketentuan sbb:
 - a) Tagihan/ invoice/ faktur dari supplier Debitur bukan merupakan tagihan/ invoice/ faktur yang sudah maupun yang akan dibiayai oleh fasilitas pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya.
 - b) Tagihan/ invoice/ faktur dari supplier yang akan dibiayai menggunakan SCF A/P BRI belum pernah mendapatkan akseptasi dari Debitur untuk kebutuhan pembiayaan SCF A/R / kredit modal kerja kepada supplier.
 - c) Tagihan/ invoice/ faktur yang dibiayai **tidak lebih dari 30 hari** sejak tanggaltagihan/ invoice/ faktur.
 - d) Tagihan/ invoice/ faktur yang dibiayai **bukan merupakan** tagihan/ invoice/ faktur **yang pernah dilakukan perpanjangan** (*roll over*)*maturity date* (*reinvoicing*) atau macet.
 - 3) Fasilitas KMK W/Adan SCF A/P tidak dapat digunakan untuk membiayai tagihan yang sama.
- ii. Fasilitas SCF A/P dapat digunakan oleh debitur setelah fasilitas Kredit Modal Kerja W/Adan atau SCF A/R telah digunakan sebesar 50% dari plafond yang disediakan.
- iii. Transaksi SCF A/P dapat dilakukan melalui metode manual dan secara sistem *Corporate Billing Management (CBM) with approval Kreditur*, dengan ketentuan sbb:
 - a) Untuk transaksi SCF A/P <u>secara manual</u>, beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh Debitur antara lain :
 - i) Surat permohonan yang dilampiri dengan Kontrak Penjualan dan Form SCF 002.
 - ii) Asli atau copy tagihan/ invoice/ faktur yang telah mendapat akseptasi dari Debitur.
 - iii) Daftar rekomendasi mengenai *supplier* Debitur beserta keterangan jenis komoditasnya.
 - iv) Instruksi pembayaran kepada Kreditur yang memuat rekapitulasi informasi sbb:
 - Tagihan / invoice / faktur (nama perusahaan sub kontraktor / supplier / mandor, nomor rekening, nomor, nominal, jatuh tempo pembayaran/maturity date)
 - Sales contract/purchase order (nomor dan tanggal)
 - Berita acara serah terima barang



- b) Transaksi SCF A/P yang menggunakan sistem *Corporate Billing Management* (CBM) dilakukan dengan klausula *With approval* Kreditur, pencairan dapat dilakukan setelah Debitur melakukan input pencairan pada sistem CBM. Apabila setelah dilakukan verifikasi ditemukan bahwa Debitur tidak memenuhi syarat-syarat SCF A/P yang ditentukan, maka Debitur harus segera melengkapi atau Kreditur berhak untuk tidak melakukan pencairan.
- iv. Pencairan SCF A/P maksimal sebesar 100% dari nilai invoice setelah dikurangi uang muka pembelian, yang pencairannya ditujukan ke rekening supplier. Pencairan dapat dilakukan selama tidak melebihi kelonggaran tarik SCF A/P yang tersedia.
- v. Biaya yang timbul atas transaksi tersebut menjadi beban Debitur dan dibebankan diawal pada saat transaksi pada rekening giro operasional.
- vi. Debitur wajib menyerahkan kuasa atau Surat Perintah (*standing instruction*) kepada Kredituruntuk sewaktu-waktu BRI dapat memindahbukukan dana dari rekening giro operasional Debitur untuk keperluan kewajiban pengembalian SCF A/P, bunga dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemberian fasilitas SCF A/P.
- vii. Pada saat jatuh tempo tagihan SCF A/Pakan dilakukan mekanisme sbb:
 - a) Kreditur akan mendebet dari rekening Giro Operasional Debitur di Kreditur sebesar tagihan SCF A/P yang jatuh tempo.
 - b) Apabila tidak terdapat dana di giro operasional atas nama Debitur, maka Kreditur akan mendebet rekening simpanan lainnya an. Debitur di Kreditur.
 - c) Apabila saldo rekening simpanan (giro dan atau deposito) tidak mencukupi, maka sisanya pada hari yang sama wajib dibayar dengan setoran tunai oleh Debitur.
 - d) Apabila saldo rekening simpanan (giro dan atau deposito) tidak dapat dilakukan pendebetan, dan Debitur belum melakukan setoran tunai pada hari yang sama, maka tagihan tersebut akan efektif menjadi **KMK Khusus** sesuai dengan ketentuannya.
- viii. Debitur tidak dapat mencairkan fasilitas SCF A/P berikutnya, jika:
 - a) Terdapat pemakaian SCF A/P yang melebihi tenor dan terdapat KMK Khusus yang efektif, atau
 - b) Financial Covenant yang disyaratkan pada Affirmative Covenant tidak terpenuhi.
- ix. Fasilitas KMK R/K dan KMK W/A tidak diperkenankan untuk melunasi fasilitas SCF A/P yang akan/telah jatuh tempo.
- x. Apabila tidak menggunakan CBM maka fasilitas SCF A/P hanya dapat dilayani oleh Kantor Cabang BRI yang ditunjuk sebagai Kantor Cabang Booking Office debitur.

6. Pengubahan dan Penambahan Syarat Affirmative Covenant (Pasal 10)

Debitur berjanji dan mengikatkan diri selama hutang belum dinyatakan lunas oleh bank, Debitur wajib (kecuali apabila bank telah memberikan persetujuan lain secara tertulis) melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penambahan Syarat Pasal 10.11

11. Pemenuhan terhadap agunan:

Aset tetap berupa *integrated downstream* tahap 2 di Bontang, Tanjung Pura, dan Lubuk Gaung wajib diikat dengan hak tanggungan peringkat ke-4 (empat) dengan nilai pengikatan sesuai dengan tabel agunan selambat-lambatnya 30 Juni 2023.

b. Pengubahan Syarat Pasal 10.16.A Semula:

Debitur wajib menjaga kewajiban-kewajiban keuangan (*financial covenant*) sebagai berikut:

Rasio	Keterangan	Covenant	Periode
Leverage	DTE = <u>Tot. Liabilities – Shareholder Loan</u> Tot. Equity + Shareholder Loan	Max 4x	Dimulai sejak Semester II – 2022
	DER = <u>Bank Debt</u> Tot. Equity + Shareholder Loan	Max 3.5x	Dimulai sejak Semester II – 2021
Current Ratio	CR = <u>Tot.Current Assets</u> Tot. Current Liabilities	Min 1.4x	Sejak Semester II - 2021
Coverage Ratio	DSCR= <u>EBITDA²⁾</u> (Interest Expense + CPLTD)	Min 1x	Selama jangka waktu kredit
	OS Pinj. Jangka Pendek Bank ≤ NOWC	Positive	Selama jangka waktu kredit

Menjadi:

Debitur wajib menjaga kewajiban-kewajiban keuangan (*financial covenant*) sebagai berikut:

Rasio	Keterangan	Covenant	, Periode
Leverage	<u>Tot. Liabilities – Shareholder Loan</u> Tot. Equity + Shareholder Loan	Max 4,0x	Dimulai sejak Desember 2022
		Max 3,5x	Dimulai sejak Desember 2023
DER	Bank Debt Tot. Equity + Shareholder Loan	Max 3x	Selama jangka waktu kredit
Current Ratio	Tot. Current Assets Tot. Current Liabilities	Min 1.3x	Selama jangka waktu kredit
Coverage Ratio	EBITDA (Interest Expense + CPLTD	Min 1x	Selama jangka waktu kredit
	NOWC OS Pinj. Jangka Pendek Bank	Min 1,3x	Selama jangka waktu kredit

c. Pengubahan Syarat Pasal 10.16.B

Semula:

Pengujian kewajiban keuangan dilakukan setiap 6 (enam) bulan mengacu pada laporan keuangan *home statement* atau *audited* untuk periode akhir tahun laporan keuangan.

Menjadi:

Pengujian kewajiban keuangan dilakukan secara tahunan mengacu pada laporan keuangan *audited*, kecuali untuk rasio NOWC/OS pinjaman jangka pendek bank dilakukan secara triwulanan mengacu pada laporan *home statement* periode Maret, Juni, September, serta laporan *audited* periode Desember.

d. Pengubahan Syarat Pasal 11.b

Semula:

Melakukan pengikatan fidusia atas piutang dan persediaan Debitur dengan nilai penjaminan sebesar 100% terhadap Fasilitas Kredit.

Menjadi:

Melakukan pengikatan fidusia atas piutang dan persediaan Debitur dengan nilai penjaminan minimal sebesar 110% terhadap Fasilitas Kredit.

e. Penambahan Syarat Affirmative Covenant:

Pada saat jatuh tempo, debitur wajib menyertakan asuransi BRINS dalam penjaminan asset yang *insurable* yang menjadi agunan dari perjanjian kredit.

7. Syarat lain

Syarat-syarat lain yang mengacu kepada Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 01 tanggal 4 Agustus 2021yang dibuat di hadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, SH, MKn. di Jakarta sepanjang tidak diubah secara tegas dalam putusan ini tetap berlaku dan mengikat.

b. Fasilitas Forex Line

Syarat fasilitas Forex Line tetap mengacu pada:

- 1. Perjanjian Fasilitas *Foreign Exchange Line* No. 14 tanggal 20 Juli 2020 oleh Notaris Ny, Djumini Setyoadi, SH, Mkn. dan
- 2. Addendum I Perjanjian Fasilitas *Foreign Exchange Line* No. 02 tanggal 4 Agustus 2021 oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn.



Sehubungan dengan hal tersebut, apabila syarat-syarat dan ketentuan di atas disetujui, maka kami minta agar mengirimkan kembali asli surat penawaran putusan ini kepada Credit Operation Division Kantor Pusat BRI, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran putusan ini dengan terlebih dahulu ditandatangani di atas meterai yang cukup.

Penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit agar dilakukan paling lambat tanggal **02 September 2022**. Apabila sampai dengan tanggal dimaksud perjanjian kredit tidak ditandatangani, maka isi Surat Penawaran Putusan Kredit ini secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila Saudara masih menginginkan putusan seperti tersebut di atas, maka permohonan Saudara harus diajukan kembali dan diproses ulang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CREDIT OPERATION DIVISION

<u>Ardhi Setyarko</u> Pjs. Division Head Kurnia Sukma Sari Group Head

Tindasan:

- 1. Agribusiness Division
- 2. Arsip

rx / /



Lanjutan surat Credit Operation Division Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. kepada PT **Energi Unggul Persada**: R.II. 92 —CRO/COD/06/2022

PT Energi Unggul Persada

Setelah membaca, mempelajari, dan meneliti isi surat PT. BRI (Persero) Tbk No.: R.II. 92 CRO/COD/06/2022 tanggal 0 3 Juli 207 dengan ini kami, Direksi PT Energi Unggul Persada menyatakan :

*)	Setuju tanpa catatan Setuju dengan catatan : **)
*)	Tidak setuju dengan alasan :
	PT Energi Unggul Persada, Direksi PTENE UNGGUL PERSADA EMPEL 28AAJX649094673
	T. (DJUAMAN)

^{*)} Berikan tanda √untuk pernyataan yang disetujui.

^{**)} Dalam hal terdapat perubahan syarat kredit maka atas surat penawaran ini dimungkinkan untuk diproses dan diputus ulang.